



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 242/Pdt.G/2015/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Pembanding**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aryo Saloko,SH, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, alamat di Jl. Raya Klaten-Solo Km.4 Perempatan Ketandan, Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten tanggal 8 Oktober 2015, semula sebagai Tergugat/ Penggugat Rekonpensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

**Melawan**

**Terbanding**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman, Kabupaten Klaten, namun sekarang di Mojorejo RT.03 RW.07, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klaten

Hal. 1 dari 9 Hal. Salinan Putusan Nomor 242/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kabupaten Klaten, semula sebagai Penggugat/

Tergugat Rekonpensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Klas I B Klaten tanggal 3 September 2015 M, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1436 H. Nomor 0595/Pdt.G/2015/PA.Klt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **MENGADILI**

#### **Dalam Konpensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klaten untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### **Dalam Rekonpensi**

1. Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi;

Hal. 2 dari 9 Hal. Salinan Putusan Nomor 242/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak yang bernama ANAK P DAN T, lahir tanggal 05-05-2013 (2 tahun) berada dibawah asuhan Tergugat Rekonpensi selaku ibunya ;

## **Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten, bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 September 2015 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0595/Pdt.G/2015/PA.Klt., tanggal 3 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1436 H., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 22 September 2015;

Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 7 Oktober 2015 dan Terbanding juga telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 13 Oktober 2015;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan Putusan Pengadilan Agama Klas I B Klaten tanggal 3 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1436 H. Nomor

Hal. 3 dari 9 Hal. Salinan Putusan Nomor 242/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0595/Pdt.G/2015/PA.Klt, berita acara persidangan yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Banding berpendapat;

## Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan Penggugat atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya adalah tepat dan benar yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Banding untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara a quo, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

## Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pertama dalam putusannya pada diktum nomor 2 yang *menetapkan anak yang bernama ANAK P DAN T, lahir tanggal 05-05-2013 (2 tahun) berada dibawah asuhan Tergugat Rekonpensi selaku ibunya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan telah ternyata yang mengajukan gugatan hak asuh anak adalah Penggugat sebagaimana dalam petitum nomor 2 yang berbunyi menyatakan sebagai hukum Hak Asuh Anak yang bernama ANAK P DAN T yang lahir tanggal 05-05-2013 jatuh kepada Penggugat dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan yang diberikan oleh Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusannya, namun menurut Majelis Hakim Banding seharusnya hakim memeriksa dan mengadili petitum sebagaimana yang dikemukakan para pihak;

Hal. 4 dari 9 Hal. Salinan Putusan Nomor 242/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sesuai dengan petitum Penggugat, maka mestinya Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan pendapat dan pertimbangannya menolak gugatan Penggugat, maka dalam diktumnya adalah menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa diktum nomor 2 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama jelas tidak diminta dalam rekonpensi, karena didalam rekonpensi tidak ada lagi rekonpensi baru;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut (Ultra Petita) sebagaimana yang ditentukan Pasal 178 HIR ayat 3;

Menimbang, bahwa beracara yang, digariskan pada Pasal 178 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (3) HIR menurut M. Yahya Harahap SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 801-802, yang diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangannya sendiri : Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut ultra petitum partium. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau ultra vires yakni bertindak melampaui wewenangnya (beyond the powers of his authority). Apabila putusan mengandung ultra petitum, harus dinyatakan cacat (invalid) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (public interest).

Hal. 5 dari 9 Hal. Salinan Putusan Nomor 242/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (ilegal) meskipun dilakukan dengan iktikad baik. Oleh karena itu, hakim yang melanggar prinsip ultra petitum, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip rule of law:

- Karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuai dengan prinsip rule of law, semua tindakan hakim mesti sesuai dengan hukum (accordance with the law);
- Tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari yang dituntut, nyata-nyata melampaui batas wewenang yang diberikan Pasal 178 ayat (3) HIR kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip rule of law, siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya (beyond the powers of his authority).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, sekiranya tindakan ultra petitum itu dilakukan hakim berdasarkan alasan iktikad baik, tetap tidak dapat dibenarkan atau ilegal, karena melanggar prinsip the rule of law (the principal of the rule of law), oleh karena itu tidak dapat dibenarkan. Hal itu pun ditegaskan dalam Putusan MA. No. 1001 K/Sip/1972 yang melarang hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan a quo dianggap diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Agama Kelas I B Klaten tanggal 3 September 2015 M. bertepatan

Hal. 6 dari 9 Hal. Salinan Putusan Nomor 242/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 19 Dzulqā'dah 1436 H. Nomor 0595/Pdt.G/2015/PA.Klt haruslah dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagai dalam putusan perkara a quo;

### Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekompensi/Terbanding sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Penggugat Rekompensi/Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi/Pembanding dapat diterima;

### Dalam Kompensi

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Klas I B Klaten tanggal 3 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqā'dah 1436 H. Nomor 0595/Pdt.G/2015/PA.Klt yang dimohonkan banding;

Hal. 7 dari 9 Hal. Salinan Putusan Nomor 242/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonpensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Klas I B Klaten tanggal 3 September 2015 M, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1436 H.

Nomor : 0595/Pdt.G/2015/PA.Klt., yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat;

## Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
- Membebaskan kepada Tergugat/Penggugat Rekonpensi/Pembanding biaya pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1437 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Dr.H.JALIANSYAH,S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.NOORUDDIN ZAKARIA,S.H.M.H., dan Drs.H.MISBACHUL MUNIR,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 01 Oktober 2015 Nomor 242/Pdt.G/2015/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MUHAMMAD SALAFUDDIN,S.Ag.

Hal. 8 dari 9 Hal. Salinan Putusan Nomor 242/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan

Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd.

Dr.H.JALIANSYAH,S.H.M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs.H.MISBACHUL MUNIR,S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs.H.NOORUDDIN ZAKARIA,SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

MUHAMMAD SALAFUDDIN,S.Ag.MH

Perincian biaya :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
  2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
  3. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

TTD

**H. TRI HARYONO, SH.**

Hal. 9 dari 9 Hal. Salinan Putusan Nomor 242/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Dr. H. JALIANSYAH, S.H., M.H. .

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. MISBACHUL MUNIR, S.H., Drs.H.NOORUDDIN ZAKARIA,SH. MH.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SALAFUDDIN,S.Ag.MH

Perincian biaya :

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan    | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,-   |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah                  | : Rp. 150.000,- |

Hal. 10 dari 9 Hal. Salinan Putusan Nomor 242/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Disalin sesuai dengan aslinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

**H. TRI HARYONO, SH.**

Hal. 11 dari 9 Hal. Salinan Putusan Nomor 242/Pdt.G/2015/PTA.Smg.